

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 72

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 72 TAHUN 2017**

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KOTA BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi secara intensif, menyeluruh dan terpadu perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/MENKES/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Susunan Tugas dan Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 04/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 08/PER/MENKO/KESRA/I/2010 tentang Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Tahun 2010 – 2014;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang Responsif Gender;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Layanan Terpadu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/Kep/Menko Kesra/VI/1994, tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/3064/SJ tanggal 10 Juli 2017 tentang Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS di Daerah;

3. Berita Acara Nomor 460/1236-Kessos/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
5. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.
6. Ketua adalah Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi.
7. Anggota adalah anggota Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi yang terdiri atas Perangkat Daerah dan Sektor terkait.
8. Sektor terkait adalah sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, unsur Kepolisian, unsur TNI dan Warga Peduli AIDS.
9. Sekretariat adalah unit organisasi KPA yang dipimpin oleh Sekretaris Penuh Waktu dan dibantu oleh pelaksana harian serta tenaga penuh waktu sebagai staf sekretariat.
10. Sekretaris Penuh Waktu adalah tenaga senior pensiunan eselon II yang ditetapkan oleh Wali Kota selaku Ketua KPA Kota Bekasi untuk menjabat Sekretaris II berdasarkan kompetensi dan komitmen dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
11. Kelompok Kerja adalah kelompok yang beranggotakan unsur perangkat daerah dan sektor terkait dan atau pihak lainnya yang dianggap perlu yang bertugas menyusun kebijakan teknis dan mengkaji pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

12. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS, melalui promosi, pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
13. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama pada kelompok beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS.
14. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
15. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang terdaftar pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, dan merupakan mitra kerja KPA Kota Bekasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan HIV/AIDS.
17. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pembentukan KPA adalah untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan didalam menyelenggarakan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia untuk Wilayah Kota Bekasi;
- b. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan pemerintah daerah didalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Kota Bekasi sebagai manifestasi dan implementasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia untuk Wilayah Kota Bekasi;

- c. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab didalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia untuk Wilayah Kota Bekasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pembentukan KPA adalah untuk:

- a. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Wilayah Kota Bekasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Pusat dan Provinsi;
- b. meningkatkan pengertian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 4

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, KPA melakukan kegiatan:

- a. penanggulangan terhadap penularan HIV/AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan dan pemantauan bahaya HIV/AIDS;
- b. pengamatan epidemiologi pada kelompok masyarakat/penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyebarkan HIV/AIDS;
- c. penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya HIV/AIDS bagi masyarakat umum;
- d. penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS melalui berbagai media massa dengan tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. mengadakan kerjasama yang bersifat lokal, nasional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Komisi Penanggulangan AIDS

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi
- (2) KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu bagian integral KPA di Jawa Barat yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Pasal 6

Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut:

- a. Ketua : Wali Kota
- b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
2. Kepala Dinas Kesehatan
- d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda
2. Tenaga Profesional Non PNS (Kepala Sekretariat).
- e. Bendahara : Kepala Sub Bagian Bina Sosial pada Bagian Kesejahteraan Sosial Setda
- f. Anggota Komisi terdiri dari:
 1. Komandan Kodim 0507/Bks;
 2. Kepala Polres Metro Bekasi Kota;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
 5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bekasi;
 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Sosial;
 8. Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
11. Kepala Dinas Pendidikan;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Kepala Dinas Perhubungan;
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
16. Kepala Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan;
17. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
18. Kepala Dinas Perpustakaan Daerah;
19. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
20. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
22. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
23. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Camat se-Kota Bekasi;
26. Kepala Kantor Kementerian Agama;
27. Ketua Palang Merah Indonesia;
28. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bekasi;
29. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi
30. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi;
31. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi;
32. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Kota Bekasi;
33. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bekasi;
34. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bekasi;
35. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kota Bekasi;
36. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bekasi;
37. Ketua TP. PKK Kota Bekasi;
38. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi;
39. Direktur Rumah Sakit se-Kota Bekasi;
40. Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi se-Kota Bekasi;
41. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS se-Kota Bekasi;
42. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya se-Kota Bekasi;
43. Media Cetak dan Elektronik Se Kota Bekasi;
44. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi.

Bagian Kedua Kelompok Kerja (Pokja)

Pasal 7

Pokja terdiri dari:

- a. Pokja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 1. Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 4. Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan;
 5. Unsur Dinas Kesehatan;
 6. Unsur Dinas Sosial;
 7. Unsur Bagian Kesejahteraan Sosial Setda;
 8. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi;
 9. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi.

- b. Pokja Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
 1. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 2. Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
 3. Unsur Dinas Kesehatan;
 4. Unsur Dinas Pendidikan;
 5. Unsur Dinas Sosial;
 6. Unsur Dinas Perhubungan;
 7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 8. Unsur Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 10. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 11. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
 12. Unsur Dinas Perpustakaan Daerah;
 13. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 14. Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Setda;
 15. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi;
 16. Unsur Kantor Kementerian Agama;
 17. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi;
 18. Unsur TP. PKK Kota Bekasi;
 19. Unsur Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi;
 20. Unsur Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bekasi;
 21. Unsur Perguruan Tinggi di Kota Bekasi;

22. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
23. Unsur Perguruan Tinggi se-Kota Bekasi;
24. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.

c. Pokja Advokasi

1. Unsur Polres Metro Bekasi Kota;
2. Unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi;
3. Unsur Satpol PP;
4. Unsur Dinas Kesehatan;
5. Unsur Dinas Sosial;
6. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi.

d. Pokja Pencegahan

1. Unsur Dinas Kesehatan;
2. Unsur Dinas Pendidikan;
3. Unsur Dinas Sosial;
4. Unsur Dinas Perhubungan;
5. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
7. Unsur Kantor Kementerian Agama;
8. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi;
9. Unsur Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi;
10. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
11. Unsur Perguruan Tinggi se-Kota Bekasi;
12. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.

e. Pokja Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP)

1. Unsur Dinas Kesehatan;
2. Unsur Dinas Sosial;
3. Unsur Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Camat se-Kota Bekasi;
9. Unsur Rumah Sakit Swasta se-Kota Bekasi;

10. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
11. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.

f. Pokja AIDS di Tempat Kerja

1. Unsur Dinas Tenaga Kerja;
2. Unsur Dinas Kesehatan;
3. Unsur Dinas Perhubungan;
4. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
6. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
7. Unsur Satpol PP;
8. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi;
9. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi.

g. Pokja Pengurangan Dampak Buruk NAPZA

1. Unsur Polres Metro Bekasi Kota;
2. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
3. Unsur Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
4. Unsur Dinas Kesehatan;
5. Unsur Dinas Sosial;
6. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah;
7. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi;
8. Unsur Rumah Sakit Swasta se-Kota Bekasi;
9. Unsur Puskesmas se-Kota Bekasi;
10. Unsur Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bekasi;
11. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;
12. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.

h. Pokja Lembaga Pemasyarakatan

1. Unsur Lapas Kelas II A Bekasi;
2. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
3. Unsur Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
4. Unsur Polres Metro Bekasi Kota;
5. Unsur Dinas Kesehatan;
6. Unsur Dinas Sosial;
7. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Unsur Puskesmas se-Kota Bekasi;
9. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS Se Kota Bekasi;

- i. Pokja Pencegahan Melalui Transmisi Seksual (PMTS)
 1. Unsur Dinas Kesehatan;
 2. Unsur Dinas Sosial;
 3. Unsur Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 4. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 6. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Unsur Satpol PP;
 8. Unsur Kecamatan se-Kota Bekasi.
 9. Unsur Puskesmas se-Kota Bekasi;
 10. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia;
 11. Unsur LSM/Yayasan/Ormas Peduli AIDS se-Kota Bekasi;
 12. Unsur Kelompok Dukungan Sebaya di Kota Bekasi.

Bagian Ketiga Sekretariat

Paragraf 1 Susunan Pengurus Sekretariat

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPA dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Susunan pengurus sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Sekretaris II selaku Kepala Sekretariat;
 - b. Pengelola Program;
 - c. Pengelola Administrasi dan Keuangan;
 - d. Pengelola Logistik;
 - e. Staf Umum.
- (3) Susunan pengurus sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Tata Cara Pengisian Jabatan Sekretariat

Pasal 9

- (1) Pengisian jabatan pengurus Sekretariat KPA diumumkan secara terbuka dan dipilih oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris II:
 - 1. pendidikan minimal Strata 1 dari semua jurusan;
 - 2. pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam manajemen dan memimpin organisasi;
 - 3. memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
 - 4. diutamakan berasal dari mantan pejabat senior setingkat eselon 2 atau eselon 3;
 - 5. memiliki komitmen, dedikasi dan jiwa sosial yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - 6. jika diterima menjadi Sekretaris II, selanjutnya bersedia melepas jabatan pada organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang serupa.
 - b. Pengelola Program:
 - 1. pendidikan minimal Strata 1 dari semua jurusan;
 - 2. pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam program penanggulangan HIV dan AIDS;
 - 3. memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
 - 4. diutamakan berasal dari lembaga atau organisasi yang peduli HIV dan AIDS;
 - 5. memiliki komitmen, dedikasi dan jiwa sosial yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - 6. jujur, disiplin dan komunikatif;
 - 7. jika diterima menjadi Pengelola Program, selanjutnya bersedia melepas jabatan pada organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang serupa.

- c. Pengelola Administrasi dan Keuangan:
 - 1. pendidikan minimal Diploma 3 dari semua jurusan;
 - 2. pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam program penanggulangan HIV dan AIDS;
 - 3. mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik;
 - 4. memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
 - 5. diutamakan berasal dari lembaga atau organisasi yang peduli HIV dan AIDS;
 - 6. memiliki komitmen, dedikasi dan jiwa sosial yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - 7. jujur, disiplin dan komunikatif;
 - 8. jika diterima menjadi Pengelola Administrasi, selanjutnya bersedia melepas jabatan pada organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang serupa.

- d. Pengelola Logistik:
 - 1. pendidikan minimal Diploma 3 dari semua jurusan;
 - 2. pengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam program penanggulangan HIV dan AIDS;
 - 3. mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik;
 - 4. memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
 - 5. diutamakan berasal dari lembaga atau organisasi yang peduli HIV dan AIDS;
 - 6. memiliki komitmen, dedikasi dan jiwa sosial yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - 7. jujur, disiplin dan komunikatif;
 - 8. jika diterima menjadi Pengelola Logistik, selanjutnya bersedia melepas jabatan pada organisasi atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang serupa.

- e. Staf Umum:
 - 1. Pendidikan minimal SMA sederajat.
 - 2. Memiliki komitmen, dedikasi dan jiwa sosial yang tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat.
 - 3. Jujur, disiplin dan komunikatif.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Ketua KPA**

Pasal 10

- (1) Ketua KPA bertugas memimpin penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPA mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

**Bagian Kedua
Ketua Harian**

Pasal 11

- (1) Ketua Harian bertugas membantu Ketua KPA dalam memimpin penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Harian mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - b. mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

Bagian Ketiga
Wakil Ketua

Pasal 12

- (1) Wakil Ketua bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya bertugas:
 - a. menyelenggarakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi serta merumuskan pelaksanaan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. melaksanakan studi perbandingan bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya didalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - c. memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyebarkan HIV/AIDS;
 - b. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan HIV/AIDS;
 - c. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan Peraturan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua KPA.

- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua I dibantu oleh sebuah Sekretariat dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua II.

- (4) Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 13

- (1) Sekretaris I sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota KPA;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan komisi sebagai bahan laporan Ketua Komisi kepada Ketua Komisi Pusat dan Ketua Komisi Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua KPA;
 - e. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan KPA;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS;
 - c. menyampaikan hasil rumusan bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua Komisi;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat didalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;

- e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
 - f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris I dibantu oleh Sekretaris II selaku Kepala Sekretariat.
- (4) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, Sekretaris Komisi dapat melibatkan dan mengundang pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi lain yang dipandang perlu, serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan komisi sebagai keperluan/kebutuhan.

Bagian Kelima
Bendahara
Pasal 14

- (1) Bendahara Komisi sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota Komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua Komisi;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bendahara Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS;

- b. menyampaikan hasil rumusan bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua KPA;
 - c. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat didalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
 - e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPA.
- (3) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, Sekretaris KPA dapat melibatkan dan mengundang pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi lain yang dipandang perlu, serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan KPA sebagai keperluan/kebutuhan.

Bagian Keenam Anggota Komisi

Pasal 15

Anggota Komisi sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. bersama-sama dengan Ketua KPA, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris KPA merumuskan bahan penetapan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua KPA;
- c. memberikan pendapat, saran atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua Komisi, para Wakil Ketua KPA dan Sekretaris KPA sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;

- d. menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS antar lintas sektoral/instansi/lembaga terkait;
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS sesuai bidang tugasnya kepada Ketua KPA.

Bagian Ketujuh Kelompok Kerja (Pokja)

Pasal 16

Secara garis besar, tugas Kelompok Kerja (Pokja) adalah:

- a. membantu KPA Kota Bekasi untuk merumuskan kebijakan kegiatan yang berkaitan dengan program Penanggulangan AIDS tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- b. membantu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program.
- c. membantu mengembangkan program tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Kota Bekasi.
- d. membantu menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah untuk program tertentu;
- e. membantu mengadakan mentoring, monitoring dan evaluasi program, dalam hal ini bekerja sama dengan Tim Asistensi dan tenaga-tenaga struktural pada Sekretariat KPA;
- f. membuat dan menyampaikan laporan kerja kepada Ketua KPA melalui Sekretaris KPA secara periodik.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja program dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Perangkat Daerah anggota KPA.

- (3) Untuk belanja operasional KPA dialokasikan anggaran pada bantuan sosial yang besarnya didasarkan pada rencana pembiayaan kegiatan Sekretariat KPA.
- (4) Pemerintah Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pencegahan HIV dan AIDS pada alokasi dana Kelurahan.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Dalam hal Ketua KPA berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil, dapat ditunjuk seorang Wakil Ketua KPA untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 19

Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, segenap jajaran dinas/instansi/lembaga/badan/organisasi yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaannya diterapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 07 Nopember 2017

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 07 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 72 SERI E